

Nomor : 120/PM.00.02/K.BB-05/9/2024 Tanjungpandan, 19 September 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Yth. **Bakal Pasangan Calon (*terlampir*)**

di –

Tempat

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada);
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 2 Tahun 2024).

Dengan hormat,

Sehubungan akan memasuki Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Belitung yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024 serta sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap

pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Belitung menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pilkada mengatur ketentuan:

“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Pilkada mengatur ketentuan:

“Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Pilkada mengatur ketentuan:

“Kampanye dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Pilkada mengatur ketentuan:

*“Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) **dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang**”.*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Pilkada mengatur ketentuan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

6. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2024, Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye yaitu hari Rabu tanggal 25 September 2024 sampai dengan Sabtu 23 November 2024;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau kepada Bakal Pasangan Calon (*terlampir*) untuk:

1. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilihan dan ajakan untuk memilih sebelum Tahapan dan Jadwal Kampanye Pemilihan dimulai, dalam bentuk:
 - a. Pertemuan warga;
 - b. Penyebaran selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker dan/atau atribut yang mengandung unsur kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyebaran dan/atau pemasangan Alat Peraga berupa reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul;
 - d. Media sosial; dan/atau
 - e. Aktifitas lain yang mengandung unsur kampanye.
2. Tidak menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
3. Tidak menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk bisa ditindaklanjuti. Atas perhatian diucapkan terima kasih.


KETUA
REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Lampiran I
Nomor : 120/PM.02.02/K.BB-05/9/2024
Tanggal : 19 September 2024

No	Bakal Pasangan Calon
1	Bakal Pasangan Calon Bupati DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos dan Wakil Bupati SYAMSIR, S.I.Kom
2	Bakal Pasangan Calon Bupati Dr. ISYAK MEIROBIE, S.Sn, M.Si dan Wakil Bupati Drs. H. MASDAR NAWAWI, M.M
3	Bakal Pasangan Calon Bupati H. MZ. HENDRA CAYA, S.E., M.Si dan Wakil Bupati H. SYLPANA